

ABSTRAK

Aris Rifan Munandar (1153020025): Penerapan Surat Edaran Bi No. 14/33/DPBS Tahun 2013 Terhadap Jumlah Nasabah Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bukittinggi.

Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.14/33/DPBS Tahun 2013 tentang batasan uang muka 30% terhadap pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Bank BNI Syariah telah menerapkan aturan tersebut setelah surat edaran dikeluarkan, yang mana setelah surat edaran tersebut dikeluarkan jumlah nasabah pada pembiayaan kendaraan bermotor terkhusus roda empat mengalami penurunan jumlah nasabah, dikarenakan nasabah melihat adanya batasan uang muka yang begitu besar.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penerapan Surat Edaran BI No.14/33/DPbs tahun 2013 di BNI Syariah(2) untuk mengetahui strategi pemasaran bank untuk mengatasi peraturan BI No. 14/33/DPbs tahun 2013 tentang uang muka pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (3) dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Surat Edaran BI No.14/33/DPbs tahun 2013 pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

Kerangka pemikiran dari penelitian menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan menerapkan batasan uang muka di Bank BNI Syariah mempengaruhi tingkat jumlah nasabah pada pembiayaan tersebut. pembiayaan ini telah sejalan dengan Surat Edaran BI No.14/33/DPBS tahun 2013 dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yang digunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara penulis dengan bank terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi terdahulu, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian peningkatan uang muka yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/33/DPBS tahun 2013 dapat mempengaruhi tingkat jumlah nasabah pembiayaan kendaraan bermotor roda empat di Bank BNI Syariah. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah sudah sangat baik. Bank BNI Syariah bekerja sama dengan dealer-dealer atau pihak leasing, mengikuti pameran-pameran, dan memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dan strategi khususnya memberikan promo kepada nasabah untuk menarik minat nasabah. dan dalam penerapan hukum ekonomi syariah sudah sesuai tetapi ada salah satu syarat yg tidak sesuai yaitu objek jual beli tidak sepenuhnya milik penjual maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan leasing yang masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor yang diperjualbelikan